

## DAFTAR BIAYA LAYANAN JASA KSEI BERDASARKAN PERATURAN KSEI NOMOR VI-A

No.	Jenis Biaya	Dibebankan kepada	Besar Biaya	Dasar Pengenaan Biaya	Frekuensi Pengenaan Biaya
1	Pendaftaran Efek	Penerbit Efek	Rp15.000.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Saat telah terdaftarnya Efek pertama kali di C-BEST.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 (satu) kali saat Efek terdaftar</li> </ul>
2	Pendaftaran Efek yang Diterbitkan dalam Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi	Penerbit Efek	Rp3.750.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Saat telah terdaftarnya Efek pertama kali di C-BEST</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 (satu) kali saat Efek terdaftar</li> </ul>
3	Biaya Tahunan	Penerbit Efek	Rp10.000.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Setiap Efek yang didaftarkan di KSEI</li> <li>Setiap seri/tahap Efek dikenakan biaya tahunan</li> <li>Pembebanan biaya tahunan pertama kali dilakukan sejak Efek terdaftar di C-BEST yang dihitung secara proporsional dengan jumlah bulan pada tahun berjalan, selanjutnya pembebanan dilakukan pada setiap awal tahun selama Efek tersebut masih terdaftar di KSEI.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 (satu) kali per tahun</li> </ul>

No.	Jenis Biaya	Dibebankan kepada	Besar Biaya	Dasar Pengenaan Biaya	Frekuensi Pengenaan Biaya
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam hal EBUS, EBA-SP, EBA Arus Kas Tetap, dan/atau waran terstruktur akan berakhir jangka waktunya, maka pembebanan biaya tahunan yang dilakukan pada setiap awal tahun dikenakan dengan memperhitungkan sisa jangka waktu EBUS, EBA-SP, EBA Arus Kas Tetap dan/atau waran terstruktur di tahun berjalan dihitung berdasarkan jumlah bulan Efek tersebut terdaftar di KSEI.</li> </ul>	
4	Biaya Tahunan untuk Efek yang Diterbitkan dalam Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi	Penerbit Efek	Rp2.500.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Setiap Efek yang didaftarkan di KSEI</li> <li>Pembebanan biaya tahunan pertama kali dilakukan sejak Efek terdaftar di C-BEST yang dihitung secara proporsional dengan jumlah bulan pada tahun berjalan, selanjutnya pembebanan dilakukan pada setiap awal tahun selama Efek tersebut masih terdaftar di KSEI</li> <li>Dalam hal EBUS yang diterbitkan dalam Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi akan berakhir jangka waktunya, maka pembebanan biaya tahunan yang dilakukan pada setiap awal tahun dikenakan dengan memperhitungkan sisa jangka waktu EBUS tersebut di tahun berjalan dihitung berdasarkan jumlah bulan Efek tersebut terdaftar di KSEI.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 (satu) kali per tahun</li> </ul>

No.	Jenis Biaya	Dibebankan kepada	Besar Biaya	Dasar Pengenaan Biaya	Frekuensi Pengenaan Biaya
5	Biaya Pelaksanaan Tugas Agen Pembayaran	Penerbit Efek	<p>0,05% dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>total nilai bunga</li> <li>pendapatan bagi hasil</li> <li>penghasilan, termasuk pembayaran hak-hak yang timbul dari kepemilikan EBUS, EBA-SP Arus Kas Tetap, dan/atau EBA Arus Kas Tetap (<i>gross</i>)</li> </ul> <p>dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>min. Rp2,5 juta</li> <li>maks Rp10 juta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Setiap seri/tahap Efek dikenakan biaya pelaksanaan tugas Agen Pembayaran.</li> <li>Dalam hal pembayaran bunga, pendapatan bagi hasil, atau penghasilan, termasuk pembayaran hak-hak yang timbul dari kepemilikan EBUS, EBA-SP Arus Kas Tetap dan/atau EBA Arus Kas Tetap dilakukan dalam mata uang asing, maka perhitungan biaya pelaksanaan tugas Agen Pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah yang dihitung dengan menggunakan kurs tengah yang berlaku di Bank Indonesia pada tanggal pembayaran bunga dilakukan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Setiap kali pelaksanaan pembayaran</li> </ul>
6	Denda Keterlambatan	Penerbit Efek	<p>0,5% dari jumlah biaya yang harus dibayar per hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran biaya-biaya tersebut.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dibebankan apabila Penerbit Efek tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran (yang tercantum dalam angka 1 s/d 5).</li> <li>Denda maksimum adalah sebesar 100% dari besaran total tagihan sebelum kewajiban perpajakan (jika ada).</li> </ul>	

No.	Jenis Biaya	Dibebankan kepada	Besarnya Biaya	Dasar Pengenaan Biaya	Frekuensi Pengenaan Biaya
7	Penyimpanan Efek	Pemegang Rekening	0,005% per tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Total nilai EBE, termasuk waran terstruktur, EBA-SP Arus Kas Tidak Tetap, EBA Arus Kas Tidak Tetap, dan/atau Unit Penyertaan dalam Rekening Efek dan tercatat di Bursa Efek, berdasarkan harga penutupan (<i>closing price</i>) yang ditetapkan Bursa Efek, dan dihitung setiap harinya oleh C-BEST.</li> <li>Total nilai EBE, termasuk waran terstruktur, EBA-SP Arus Kas Tidak Tetap, EBA Arus Kas Tidak Tetap, Unit Penyertaan, dan/atau Efek jenis lainnya dalam Rekening Efek tetapi tidak tercatat di Bursa Efek, berdasarkan jumlah Efek yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI atau berdasarkan harga penutupan (<i>closing price</i>) yang ditetapkan oleh penyelenggara perdagangan yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan dihitung setiap harinya oleh C-BEST.</li> <li>Total EBUS, EBA-SP Arus Kas Tetap, dan/atau EBA Arus Kas Tetap yang tercatat dalam Rekening Efek, berdasarkan nilai nominal Efek dan dihitung setiap harinya oleh C-BEST.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dibebankan dan ditagihkan tiap bulan</li> </ul>

No.	Jenis Biaya	Dibebankan kepada	Besar Biaya	Dasar Pengenaan Biaya	Frekuensi Pengenaan Biaya
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Efek yang tercatat dalam Rekening Efek memiliki nominal dalam mata uang asing, maka perhitungan biaya penyimpanannya akan dilakukan dalam mata uang Rupiah yang dihitung dengan menggunakan kurs tengah yang berlaku di Bank Indonesia.</li> </ul>	
8	Penyimpanan Efek yang ditatausahakan oleh penatausaha selain KSEI	Pemegang Rekening	0,0015% per tahun ditambah biaya penyimpanan yang dikenakan oleh penatausaha selain KSEI		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dibebankan dan ditagihkan tiap bulan</li> </ul>
9	Penarikan Efek	Pemegang Rekening	0,1% per instruksi penarikan, dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> <li>min. Rp25.000,00</li> <li>maks. Rp500.000,00</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Total nilai EBE, EBA-SP Arus Kas Tidak Tetap, dan/atau EBA Arus Kas Tidak Tetap dalam Rekening Efek dan tercatat di Bursa Efek berdasarkan harga penutupan (<i>closing price</i>) yang ditetapkan Bursa Efek pada saat BAE melakukan konfirmasi tersebut.</li> <li>Total nilai EBE, EBA-SP Arus Kas Tidak Tetap, EBA Arus Kas Tidak Tetap, dan/atau Unit Penyertaan dalam Rekening Efek tetapi tidak tercatat di Bursa Efek berdasarkan jumlah Efek yang ditarik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dibebankan dan ditagihkan atas setiap instruksi penarikan pada bulan bersangkutan</li> </ul>

No.	Jenis Biaya	Dibebankan kepada	Besar Biaya	Dasar Pengenaan Biaya	Frekuensi Pengenaan Biaya
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam hal EBE, EBA-SP Arus Kas Tidak Tetap, EBA Arus Kas Tidak Tetap, dan/atau Unit Penyertaan memiliki nominal dalam mata uang asing, maka perhitungan biaya penarikan Efek akan dilakukan dalam mata uang Rupiah yang dihitung dengan menggunakan kurs tengah yang berlaku di Bank Indonesia.</li> </ul>	
10	<i>Tender Offer</i>	Pemegang Rekening	Rp10.000.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dibebankan kepada Perusahaan Efek yang merupakan Pemegang Rekening dan bertindak baik sebagai pembeli siaga (<i>stand by buyer</i>) maupun mewakili Pihak lain sebagai pembeli siaga (<i>stand by buyer</i>).</li> <li>Ditagih paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah KSEI melakukan pelaporan pelaksanaan pembayaran <i>Tender Offer</i>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Setiap pelaksanaan <i>Tender Offer</i></li> </ul>
11	Pembelian Saham Akibat <i>Reverse Stock, Merger</i> , dan/atau Akuisisi	Pemegang Rekening	Rp10.000.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dibebankan kepada Perusahaan Efek yang merupakan Pemegang Rekening dan bertindak baik sebagai pembeli siaga (<i>stand by buyer</i>) maupun mewakili Pihak lain sebagai pembeli siaga (<i>stand by buyer</i>).</li> <li>Ditagih paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah KSEI melakukan pelaporan pelaksanaan pembayaran pembelian saham akibat <i>reverse stock, merger</i>, dan/atau akuisisi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Setiap pelaksanaan pembelian saham akibat <i>reverse stock, merger</i>, dan/atau akuisisi</li> </ul>

No.	Jenis Biaya	Dibebankan kepada	Besar Biaya	Dasar Pengenaan Biaya	Frekuensi Pengenaan Biaya
12	Penerbitan Laporan C-BEST (Ad Hoc Report)	Pemegang Rekening	Rp100.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permintaan penyediaan laporan C-BEST yang bersifat <i>ad hoc</i> yang diunduh melalui sistem KSEI dan berumur lebih dari 1 bulan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Setiap permintaan laporan</li> <li>Ditagih setiap bulan</li> </ul>
13	Penyelesaian Transaksi Bursa untuk EBE, termasuk waran terstruktur, Unit Penyertaan yang diperdagangkan di Bursa Efek, EBA-SP Arus Kas Tidak Tetap, dan/atau EBA Arus Kas Tidak Tetap	Pemegang Rekening	0,003% dari nilai kumulatif Transaksi Bursa per bulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Biaya penyelesaian Transaksi Bursa dikenakan kepada Anggota Bursa Efek yang melakukan Transaksi Efek melalui Bursa Efek.</li> <li>Pemungutan biaya penyelesaian Transaksi Bursa dilaksanakan melalui Bursa Efek atau melalui mekanisme lain yang disepakati KSEI dan Bursa Efek.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Setiap penyelesaian Transaksi Bursa</li> </ul>
14	Penyelesaian Transaksi Bursa untuk EBUS, EBA-SP Arus Kas Tetap dan/atau EBA Arus Kas Tetap	Pemegang Rekening	20% dari biaya Transaksi Bursa per bulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Biaya penyelesaian Transaksi Bursa dikenakan kepada Anggota Bursa Efek yang melakukan Transaksi Efek melalui Bursa Efek.</li> <li>Pemungutan biaya penyelesaian Transaksi Bursa dilaksanakan melalui Bursa Efek atau melalui mekanisme lain yang disepakati KSEI dan Bursa Efek.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Setiap penyelesaian Transaksi Bursa</li> </ul>
15	Pemindahbukuan Efek	Pemegang Rekening	Rp20.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instruksi pemindahbukuan Efek antar Rekening Efek akibat Transaksi Efek yang dilakukan di luar Bursa Efek, kecuali untuk instruksi pemindahbukuan Efek antar Rekening Efek yang terhubung dengan <i>Single Investor Identification</i> yang sama.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Setiap instruksi pemindahbukuan Efek</li> <li>Ditagih setiap bulan</li> </ul>

No.	Jenis Biaya	Dibebankan kepada	Besar Biaya	Dasar Pengenaan Biaya	Frekuensi Pengenaan Biaya
16	Penarikan Dana ( <i>Cash Withdrawal</i> )	Pemegang Rekening	Rp20.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instruksi penarikan dana (<i>Cash Withdrawal</i>) dari rekening giro atas nama KSEI ke rekening giro atas nama Pemegang Rekening dan/atau pihak lain melalui BI-RTGS sesuai dengan instruksi dari Pemegang Rekening</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Setiap instruksi penarikan dana</li> <li>Ditagih setiap bulan</li> </ul>
17	Pemindahbukuan Eksternal atas SBN untuk Jenis Instruksi Serah	Pemegang Rekening	Rp45.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemindahbukuan khusus SBN antara Pemegang Rekening dengan yang bukan merupakan Pemegang Rekening untuk jenis instruksi serah:               <ol style="list-style-type: none"> <li>DFOPBOND</li> <li>DVPBOND Eksternal</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Setiap instruksi maupun pembatalan instruksi pemindahbukuan Efek</li> <li>Ditagih setiap bulan</li> </ul>
18	Pemindahbukuan Eksternal atas SBN untuk Jenis Instruksi Terima	Pemegang Rekening	Rp30.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemindahbukuan khusus SBN antara Pemegang Rekening dengan yang bukan merupakan Pemegang Rekening untuk jenis instruksi terima:               <ol style="list-style-type: none"> <li>RFPBOND</li> <li>RVPBOND Eksternal</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Setiap instruksi maupun pembatalan instruksi pemindahbukuan Efek</li> <li>Ditagih setiap bulan</li> </ul>
19	Penyediaan Data Bukti Potong Pajak	Pemegang Rekening	Rp50.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permintaan penyediaan data bukti potong pajak untuk EBUS yang diunduh melalui sistem KSEI, yang memenuhi ketentuan:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Data lebih dari 366 hari kalender sejak tanggal pembayaran bunga atau pendapatan bagi hasil yang tercantum dalam Bukti Potong Pajak yang diunduh tersebut</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Setiap bukti potong pajak</li> <li>Ditagih setiap bulan</li> </ul>



No.	Jenis Biaya	Dibebankan kepada	Besar Biaya	Dasar Pengenaan Biaya	Frekuensi Pengenaan Biaya
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data pada Sub Rekening Efek tertentu</li> <li>- Data seri Efek tertentu</li> <li>- Data periode pembayaran tertentu</li> </ul>	
20	Denda <i>Dormant Account</i>	Pemegang Rekening	Rp1.000.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dihitung secara proporsional dengan periode Sub Rekening Efek yang dinyatakan sebagai <i>Dormant Account</i> oleh KSEI sebagaimana diatur dalam Peraturan KSEI.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• setiap bulan untuk setiap Sub Rekening Efek yang memenuhi syarat sebagai <i>Dormant Account</i>.</li> <li>• Ditagih setiap bulan</li> </ul>
21	Denda Keterlambatan	Pemegang Rekening	0,5% dari jumlah biaya yang harus dibayar per hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran biaya-biaya tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dibebankan apabila Pemegang Rekening tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran (yang tercantum dalam angka 7 s/d 20).</li> <li>• Denda maksimum adalah sebesar 100% dari besaran total tagihan sebelum kewajiban perpajakan (jika ada).</li> </ul>	